

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Perkembangan sektor perekonomian nasional tidak dapat dipisahkan dari pertumbuhan dan perkembangan pelaku-pelaku ekonomi yang melakukan kegiatan ekonomi. Pertumbuhan dan perkembangan para pelaku ekonomi dapat terjadi karena tersedianya beberapa faktor penunjang serta iklim usaha yang bagus sebagai salah satu faktor yang relatif sangat penting yang harus tersedia yaitu tersedianya dana dan sumber dana, karena dana merupakan motor bagi kegiatan dunia usaha pada umumnya.¹

Utang dalam dunia usaha adalah suatu hal yang bisa dikukuhkan oleh pelaku usaha perorangan maupun perusahaan. Para pelaku usaha yang masih dapat membayar kembali utang-utangnya bisa disebut pelaku usaha yang “solvable” artinya pelaku usaha yang mampu membayar utang-utangnya. Sebaliknya pelaku usaha yang tidak dapat membayar utang-utangnya disebut “insolvable”, artinya pelaku usaha tidak mampu membayar utangnya². Suatu usaha tidak tidak selalu berjalan dengan baik dan lancar, tidak jarang keadaan keuangan pelaku usaha tersebut sudah sedemikian rupa sehingga sampai pada keadaan berhenti membayar, yaitu suatu keadaan dimana pelaku usaha tidak mampu membayar utang-utangnya yang telah jatuh tempo³. Syarat-syarat yuridis agar suatu perusahaan dapat dinyatakan pailit adalah sebagai berikut:⁴

- 1). Adanya Utang;
- 2) Minimal satu utang sudah jatuh tempo;
- 3) Minimal satu utang dapat ditagih;
- 4) Adanya debitor.

¹ Sri Redjeki Hartono, *Hukum Perdata Sebagai Dasar Hukum Kepailitan Modern*, (Jakarta, Majalah Hukum Nasional, 2000), hlm 20

² Abdul R. Sulaiman, *Esensi Hukum Bisnis Indonesia Teori dan Praktek*, (Jakarta, Prenada Media, 2004), hlm 1

³ Andriani Nurdin, *Kepailitan BUMN Persero Berdasarkan Asas Kepastian Hukum*, (Bandung, Alumni, 2012), hlm 143

⁴ Munir Fuadi, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta, PT.Citra Aditya Bakti, 1999), hlm 23.

5) Adanya kreditor ,kreditor lebih dari satu;

Dari sudut pandang bisnis, kepailitan atau kebangkrutan adalah suatu keadaan keuangan yang memburuk untuk suatu perusahaan yang dapat membawa akibat pada rendahnya kinerja untuk jangka waktu tertentu yang berkelanjutan.

Blak's Law mengartikan pailit atau bangkrut adalah sebagai berikut :“Bangkrut is the state or condition of a person (individual), partnership, corporation, municipatlity) who is unable to pay its debt as they are, become due”. The term includes a person against whom a voluntary petition has been filed, or who has been adjudged a bankrupt⁵.

Dari pengertian yang diberikan oleh Blak's Law Dictionary tersebut, dapat dilihat bahwa pengertian pailit dihubungkan dengan “ketidakmampuan untuk membayar” dari seorang debitor atas utang-utangnya yang telah jatuh tempo. Ketidakmampuan tersebut harus disertai tindakan nyata untuk mengajukan, baik yang dilakukan secara sukarela oleh debitor sendiri maupun atas permintaan pihak ketiga (diluar debitor) suatu permohonan pernyataan pailit kepengadilan.

Kepailitan adalah suatu lembaga dalam hukum perdata Eropa, sebagai realisasi dari dua asas pokok dalam hukum perdata Eropa yang tercantum dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132, yaitu kebendaan milik debitor menjadi jaminan bersama-sama bagi semua kreditor yang dibagi menurut prinsip keseimbangan atau Pari Passu Prorate Parte⁶. UU Kepailitan dan PKPU pada Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa: “Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator dibawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.“

Dalam instrument kepailitan terdapat pihak-pihak dari yang berperan dalam pengurusan harta pailit yaitu Hakim Pengawas dan Kurator yang dimana

⁵ Bryan A. Garner, *Black Law Dictionary*, (West Group. Paul, 1999), hlm. 141.

⁶ Jenry Hoff, *Undang-Undang Kepailitan Indonesia, Penerjemah Kartini Mulyani*, (Jakarta PT. Tetanusa, 2003), hlm 13.

dinyatakan pada Pasal 15 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU bahwa dalam penetapan pernyataan pailit harus diangkat:⁷

1. Kurator
2. Hakim pengawas yang diangkat oleh Hakim pengadilan.

Dalam Pasal 1 ayat (5) UU Kepailitan dan PKPU diberikan definisi : “ Kurator adalah Balai Harta Peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta debitur pailit di bawah pengawasan Hakim Pengawas sesuai dengan undang-undang ini. Dalam Pasal 69 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU adalah melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit. Berdasarkan pada Pasal 16 UU Kepailitan dan PKPU terhitung sejak tanggal putusan Pailit ditetapkan, kurator berwenang melaksanakan tugas pengurusan dan pemberesan harta pailit meskipun terhadapnya diajukan kasasi atau peninjauan kembali. Menurut UU Kepailitan dan PKPU, jika ternyata kemudian putusan kasasi atau peninjauan kembali, maka segala perbuatan yang telah dilakukan oleh kurator sebelum atau pada tanggal kurator menerima pemberitahuan tentang putusan pembatalan tetap sah dan mengikat debitur pailit.

Tujuan utama kepailitan adalah pembagian harta debitur pailit oleh kurator kepada semua kuratornya. Kepailitan dimaksudkan untuk menghindari terjadinya sistem terpisah atau eksekusi terpisah oleh kreditur dan menggantikannya dengan mengadakan sistem bersama, sehingga kekayaan debitur dapat dibagikan kepada semua kreditur sesuai dengan haknya masing-masing⁸.

Adanya pernyataan pailit mengakibatkan debitur pailit demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang dimasukkan dalam kepailitan terhitung sejak tanggal kepailitan itu, termasuk juga untuk kepentingan perhitungan dari pernyataan pailit itu sendiri⁹. Pasal 69 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU menerangkan bahwa kuratorlah yang berwenang melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit. Dengan demikian, debitur

⁷ Imran Nating, *Peranan dan Tanggung Jawab Kurator dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit*, (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm 71

⁸ Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis, Kepailitan*, PT. Raja Grafindo (Jakarta, Persada, 2004), hlm 1

⁹ Ricardo Simanjutak, *Relevansi Eksekusi Putusan Pengadilan Niaga*, (Jakarta, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 22 Tahun 2004), hlm 15

kehilangan hak menguasai harta yang termasuk dalam kepailitan dan tidak kehilangan hak atas harta kekayaan diluar kepailitan¹⁰.

Tentang harta pailit, lebih lanjut dalam Pasal 21 UU Kepailitan dan PKPU menerangkan bahwa harta pailit meliputi semua harta kekayaan debitur yang ada pada saat pernyataan pailit diucapkan, serta semua kekayaan yang diperolehnya selama kepailitan. Harta pailit adalah harta milik debitur yang dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan. Kendati telah ditegaskan bahwa dengan dijatuhkannya putusan kepailitan, harta kekayaan debitur pailit akan diurus dan dikuasai kurator, namun tidak semua kekayaan debitur pailit diserahkan ke kurator. Selain itu, hak-hak pribadi debitur yang tidak dapat menghasilkan kekayaan atau barang-barang milik pihak ketiga yang kebetulan berada di tangan debitur pailit tidak dapat dikenakan eksekusi, misalnya hak pakai dan mendiami rumah.

Kurator juga paham bahwa tugasnya tidak hanya untuk menyelamatkan harta pailit yang berhasil dikumpulkannya untuk kemudian dibagikan kepada para kreditur, tetapi juga sedapat mungkin bisa meningkatkan nilai harta pailit tersebut. Dalam aturan Pasal 12 Kode Etik Profesi Kurator, kemampuan kurator harus disertai dengan integritas. Integritas berpedoman pada kebenaran dan keadilan serta keharusan untuk mentaati standar profesi dan etika sesuai isi dan semangatnya. Integritas merupakan salah satu ciri yang fundamental bagi pengakuan terhadap profesionalisme yang melandasi kepercayaan publik serta patokan (benchmark) bagi anggota (kurator) dalam menguji semua keputusan yang diambilnya. Integritas mengharuskan kurator untuk antara lain bersikap jujur dan dapat dipercaya serta tidak mengorbankan kepercayaan publik demi kepentingan pribadi. Integritas juga mengharuskan kurator untuk bersikap objektif dan menjalankan profesinya secara cerdas dan seksama¹¹. Kode etik Profesi Kurator memberikan arahan standart praktek dan profesionalisme yang dituntut dari anggota dalam penunjukan dan pelaksanaan tugas sebagai kurator dalam

¹⁰ Imran Nating, *Op.Cit*, hlm 10

¹¹ *Ibid*

kepailitan¹². Perbuatan atau sikap yang bertentangan dengan kode etik profesi dapat dikenakan sanksi berdasarkan Anggaran Dasar Asosiasi dan Kode Etik Profesi. Kode etik profesi berisikan tentang prinsip etika profesi dan aturan etika professional.

Ada beberapa faktor perlunya pengaturan mengenai kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Pertama, untuk menghindari perebutan harta Debitor apabila dalam waktu yang sama ada beberapa Kreditor yang menagih piutangnya dari Debitor. Kedua, untuk menghindari adanya Kreditor pemegang hak jaminan kebendaan yang menuntut haknya dengan cara menjual barang milik Debitor tanpa memperhatikan kepentingan Debitor atau para Kreditor lainnya. Ketiga, untuk menghindari adanya kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh salah seorang Kreditor atau Debitor sendiri. Misalnya, Debitor berusaha untuk memberi keuntungan kepada seorang atau beberapa orang Kreditor tertentu sehingga Kreditor lainnya dirugikan, atau adanya perbuatan curang dari Debitor untuk melarikan semua harta kekayaannya dengan maksud untuk melepaskan tanggung jawabnya terhadap para Kreditor.

Untuk maksud tersebut maka pemerintah berupaya melalui Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang memberikan kewenangan kepada kurator untuk mengurus dan membereskan harta Debitor Pailit yang dinilai tidak kooperatif serta tidak mempunyai itikad baik dalam mengembalikan utang. Pada proses kepailitan, tidak jarang ditemukan perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Debitor untuk menyembunyikan harta kekayaannya agar terhindar dari pemberesan harta yang dilakukan oleh kurator. Debitor yang beritikad tidak baik, akan mengalihkan harta kekayaannya kepada pihak lain dengan berbagai cara. Dengan adanya curator merupakan suatu upaya yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang untuk melindungi kepentingan para Kreditor dari perbuatan curang yang dilakukan oleh Debitor. Kurator adalah profesional yang diangkat oleh Pengadilan Niaga untuk melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit.

¹² Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia 2002

Terhitung sejak tanggal putusan pernyataan pailit ditetapkan maka kurator berwenang melaksanakan tugas pengurusan dan atau pemberesan atas harta pailit, meskipun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali¹³. Namun dalam bertugas seringkali banyak hambatan yang ditemui di lapangan, yaitu saat seorang debitur dinyatakan pailit maka hartanya harus berada dalam suatu sita umum. Namun, walaupun telah diputus pailit oleh pengadilan, banyak debitur yang tidak kooperatif dengan keberadaan kurator untuk pengurusan harta perusahaannya. Masalah lain yang dihadapi kurator dalam melaksanakan tugas yaitu, dilaporkannya kurator oleh debitur pailit kepada instansi kepolisian.

Berdasarkan Pasal 69 ayat (2) UU Kepailitan dan PKPU menegaskan bahwa dalam melakukan tugasnya, kurator tidak memerlukan persetujuan dari organ debitur/perseroan pailit, walaupun di luar kepailitan persetujuan tersebut diisyaratkan. Namun, perlu diketahui tugas kurator tidak mudah atau dapat dikatakan berjalan mulus seperti yang ditentukan oleh UU Kepailitan dan PKPU. Persoalan yang dihadapi oleh kurator sering kali menghambat proses kinerja kurator yang semestinya, seperti menghadapi debitur yang tidak dengan sukarela menjalankan putusan pengadilan, misalkan debitur tidak memberi akses data dan informasi atas asetnya yang dinyatakan pailit¹⁴. Diperlukan seorang kurator yang memiliki keahlian dan bertanggung jawab terhadap tugasnya, agar tercipta kepastian hukum terutama hukum kepailitan. Kurator yang diangkat oleh pengadilan harus independen dan tidak mempunyai benturan kepentingan baik dengan pihak kreditur maupun dengan pihak debitur. Maka itu agar curator menjalankan tugasnya sesuai dengan aturan dan tidak sewenang-wenang maka perlu dilakukan pengawasan terhadap tindakan-tindakan kurator¹⁵.

Kewenangan kurator yang sangat luas dalam hukum kepailitan, sering kali menimbulkan permasalahan dalam pelaksanaannya, banyaknya hambatan yang ditemui kurator antara lain terkait dengan kepastian hukum terhadap profesi ini yaitu belum adanya jaminan hukum yang jelas untuk melindungi curator mempersulit pelaksanaan tugasnya. Dalam Pasal 26 ayat (1) UU Kepailitan dan

¹³ Rahayu Hartini, *Hukum Kepailitan*, (Malang, Bayu Media, Malang, 2003), hlm.84.

¹⁴ Munir Fuadi, *Op.Cit*, hlm 10

¹⁵ Imran Nating, *Op.Cit*, hlm 115

PKPU menyebutkan tuntutan mengenai hak atau kewajiban yang menyangkut harta pailit harus diajukan oleh atau terhadap kurator. Berdasarkan pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit seorang kurator dapat dituntut secara hukum oleh kreditur, akan tetapi perlindungan bagi kurator terhadap tuntutan tersebut tidak diatur dalam jelas dalam UU Kepailitan dan PKPU.

Bentuk kesalahan atau kelalain kurator yang mengakibatkan kerugian terhadap boedel pailit, di dalam praktek proses kepailitan itu selalu mengandung dan menjadi perdebatan, karena tidak tertutup kemungkinan ada pihak-pihak yang merasa dirugikan atas tindakan kurator hingga mengajukan tuntutan dengan dalil bahwa kurator telah melakukan perbuatan melawan hukum. Sementara itu, pada umumnya semua pihak yang berkepentingan terhadap harta pailit cenderung akan merasa merugi melalui penyelesaian permasalahan utang piutang yang diakhiri dengan kepailitan.

Dari beberapa kasus diatas maka penulis berpendapat bahwa kedudukan kurator adalah mewakili kepentingan pengadilan, dalam hal ini Pengadilan Niaga yang mengangkatnya berdasarkan putusan pengadilan. Salah satu pakar hukum kepailitan Sutan Remy Sjahdeini secara tegas dalam pendapatnya terkait hubungan kurator dan pengadilan menyatakan bahwa:¹⁶

- 1) Campur tangan pihak ketiga terhadap pelaksanaan tugas kurator merupakan contempt of court , karena kurator diangkat oleh pengadilan niaga dan menjalankan tugas demi kepentingan pengadilan;
- 2) Kurator tidak dapat digugat karena telah menjalankan undang-undang/statutory obligations-nya; dan
- 3) Kurator hanya dapat digugat apabila tidak melaksanakan statutory obligationsnya.

Oleh karena kedudukannya sebagai wakil pengadilan, maka melekat sifatsifat kekuasaan kehakiman (judicial authority) yang tidak boleh diintervensi, digugat, bahkan sampai mendapatkan perlakuan “kriminalisasi”. Dalam ketentuan

¹⁶ Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan Memahami Faillissementsverordening Juncto Undang-Undang No. 4 Tahun 1998*, (Jakarta, Pustaka Utama Grafiti, 2002), hlm 78

Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan bahwa:

“Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali sebagaimana dimaksud dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945”.

Dengan demikian kurator harus memiliki perlindungan atau hak imunitas yang dilindungi oleh hukum yang jelas dan berdiri sendiri. Hukum Negara Indonesia memberikan perlindungan supaya kurator dapat menjalankan tugas profesinya dengan rasa aman dan tanpa merasa khawatir akan diadakan oleh kreditur dan debitur sendiri. Keputusan-keputusan yang dibuat oleh kurator didalam menjalankan tugas profesinya (termasuk tentang klaim piutang yang diakui dan tidak diakui) harus pula dihormati oleh semua pihak yang terkait.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik melakukan penelitian dalam bentuk tesis dengan judul “ Perspektif Hak Imunitas Kurator Saat Pengurusan Dan Pemberesan Harta Pailit”.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan dalam latar belakang seperti dikemukakan di atas, peneliti mengidentifikasi tiga permasalahan pada hal-hal sebagai berikut:

1. Bagaimana hak imunitas kurator saat pengurusan dan pemberesan harta pailit?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap Kurator dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis hak imunitas kurator saat pengurusan dan pemberesan harta pailit
2. Untuk mengetahui dan menganalisis hukum terhadap Kurator dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini sebagai berikut:

1. Secara teoretis diharapkan dapat menjadi bahan kajian dan memberi sumbangan pemikiran terhadap Kepailitan di dalam pengurusan dan pemberesan harta debitur pailit serta penyelesaian permasalahan hukum kepailitan yang ideal dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku..
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi diseluruh kalangan bagi Praktisi Hukum dan Pihak yang terkait dalam Kepailitan (Para Kreditor, Debitur, Hakim Pengadilan Niaga, Hakim Pengawas, dan Kurator). Hasil penelitian ini diharapkan dan memberikan manfaat bagi semua praktisi hukum terkait dengan masalah kepailitan khususnya mengenai pengertian dan pemahaman terhadap kepailitan.

1.5. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1.5.1. Kerangka Teori

Menurut Shorter Oxford Dictionary teori mempunyai beberapa definisi, yang salah satunya lebih tepat sebagai suatu disiplin akademik “suatu skema atau suatu sistem gagasan atau pernyataan yang dianggap sebagai penjelasan atau keterangan dari sekelompok fakta atau fenomena, suatu pernyataan tentang sesuatu yang dianggap sebagai hukum, prinsip umum atau penyebab sesuatu yang diketahui dan diamati”¹⁷. Disamping itu, teori merupakan tujuan akhir dari ilmu pengetahuan. Hal tersebut dapat dimaklumi, karena batasan dan sifat hakiki dari suatu teori adalah¹⁸:

¹⁷ Otje Salman dan Anthon F. Susanto, *Teori Hukum*, Rafika (Bandung, Aditama, 2008), hlm. 22.

¹⁸ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta, PT. Raja Grafindo, 2004), hlm. 42.

“...Seperangkat konstruk (konsep) batasan, dan proposisi yang menyajikan suatu pandangan sistematis tentang fenomena dengan merinci hubungan-hubungan antar variable dengan tujuan menjelaskan dan memprediksi gejala itu”.

Rumusan diatas mengandung tiga hal, pertama teori merupakan seperangkat proposisi yang terdiri atas variabel-variabel yang terdefiniskan dan saling berhubungan. Kedua, teori menyusun antar hubungan seperangkat variabel dan dengan demikian merupakan suatu pandangan sistematis mengenai fenomena fenomena yang dideskripsikan oleh variabel-variabel itu. Akhirnya, suatu teori menjelaskan fenomena. Penjelasan itu diajukan dengan cara menunjuk secara rinci variabel-variabel tertentu yang berkaitan dengan variabel-variabel tertentu lainnya. Kerangka teoritis dalam penulisan karya ilmiah hukum mempunyai empat ciri, yaitu :(a) Teori-teori Hukum, (b) asas-asas hukum, (c) dogma hukum, dan (d) ulasan para pakar hukum berdasarkan pembimbingan kekhususannya.

Keempat ciri khas teori hukum tersebut, dapat dituangkan dalam penulisan kerangka teoritis dan/atau salah satu ciri tersebut. Hal ini yang akan menjadi landasan dalam penelitian ilmiah yaitu :

a. Teori Perlindungan Hukum

Pengertian perlindungan hukum seperti apa yang tertulis Kamus Bahasa Indonesia Kontempores bahwa suatu upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memperoleh perlindungan berdasarkan peraturan-peraturan atau undang-undang sedangkan menurut Kamus Hukum, perlindungan adalah suatu upaya kepastian hukum untuk mendapatkan perlindungan berdasarkan praturan yang dibuat oleh suatu kekuasaan Negara dan sebagainya atau yang dapat berlaku bagi semua orang suatu masyarakat dan negara¹⁹.

Perlindungan hukum merupakan unsur yang harus ada dalam suatu negara. Setiap pembentukan negara pasti didalamnya ada hukum untuk mengatur warga negaranya. Hubungan inilah yang melahirkan hak dan

¹⁹ Di unduh dari <http://www.slidesher.net/mobile/notariat-unud/jurnal-ilmiah-mkn-unud-tanggal 5 September 2017>

kewajiban. Perlindungan hukum akan menjadi hak bagi warga negaranya, namun di sisi lain perlindungan hukum menjadin kewajiban bagi negara. Negara wajib memberikan perlindungan hukum bagi warga negaranya, sebagaimana di Indonesia yang mengukuhkan dirinya sebagai negara hukum yang tercantum dalam UUD 1945 Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi “Indonesia adalah negara hukum.”

Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:²⁰

1. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Atau perlindungan yang diberikan pemerintah dengan tujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan dalam melakukan suatu kewajiban. Dalam hal ini upaya preventif ini bertujuan untuk mencegah pihak-pihak dalam kepailitan agar tidak melakukan perbuatan, aktivitas, gerakan yang bertentangan dengan peraturan yang ada dalam masyarakat.

2. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa, penanganan perlindungan hukum oleh pengadilan umum dan Peradilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan

²⁰ Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor Indonesia*, (Surakarta, Alumni, 2003), hlm 14

hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda penjara dan hukuman tambahan yang diberikan apabila terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran. Dengan besarnya tanggung jawab kurator maka dalam hal ini kurator mampu menyelesaikan masalah perkara kepailitan terhadap debitur dan kreditur baik dari tahap pengurusan sampai dengan tahap eksekusi sehingga timbulnya rasa aman bagi para pihak terhadap harta pailit yang dibagikan.

Penggunaan teori ini erat kaitannya dengan penelitian dan penulisan ini, yaitu untuk mengetahui bentuk perlindungan kepada curator di dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya dalam membereskan harta pailit tidak terdapat benturan masalah yang dihadapi oleh curator ketika menjalankan profesinya. Dalam jaminan perlindungan hukum Pasal 28D UUD 1945 telah menyebutkan “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama didepan hukum .”

Tentunya seorang kurator memiliki hak yang sama dengan warga Negara dan bisa menggunakan hak-hak tersebut. Menurut Philipus M. Hadjon pada hakekatnya perlindungan hukum berkaitan dengan bagaimana hukum memberikan keadilan terhadap subjek hukum yang dilanggar haknya²¹.

Perlindungan hukum harus berdasarkan atas suatu ketentuan dan aturan hukum yang berfungsi untuk memberikan keadilan serta menjadi sarana untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat²². Kurator dalam tugasnya profesinya perlu diberikan perlindungan, antara lain pertama, untuk tetap menjaga

²¹ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya, Bina Ilmu, 1987),. hlm 2

²² Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung, Citra Aditya Bakti, 2000), hlm 53

kehormatan harkat dan martabat profesinya. Kedua, pengaturan tentang hak dan kewajiban kurator itu sendiri. Ketiga, kewenangan kurator dalam menangani perkara kepailitan sampai selesai tanpa adanya hambatan dari debitur dan kreditur untuk melakukan tuntutan hukum kepada kurator.

b. Teori Keadilan

Jhon Rawls dalam bukunya *A Theory of Justice* yang telah diterjemahkan oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo yang menjelaskan dua prinsip keadilan²³. “Pertama setiap orang mempunyai hak yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas, seluas kebebasan yang sama bagi semua orang. Kedua, ketimpangan sosial dan ekonomi mesti diatur sedemikian rupa sehingga (a) dapat diharapkan member keuntungan semua orang, dan (b) semua posisi dan jabatan terbuka bagi semua orang”. Artinya semua orang mempunyai hak dan kedudukan yang sama dan derajat dan tidak membedakan dalam bentuk apapun baik suku, agama, kelompok maupun golongan, serta mempunyai hak perlakuan yang adil dan tidak diskriminasi terhadap siapapun dan memberikan kebebasan setiap orang termasuk bebas untuk memiliki sesuatu yang dimilikinya yang perlu dilindungi dan diatur dalam aturan hukum yang jelas.

Selanjutnya John Rawls mengatakan²⁴ Setiap orang memiliki kehormatan yang berdasar pada keadilan sehingga seluruh masyarakat sekalipun tidak bisa membatalkan. Keadilan tidak membiarkan pengorbanan yang dipaksakan pada segelintir orang diperberat oleh sebagian besar keuntungan yang dinikmati banyak orang. Selanjutnya hak-hak yang dijamin oleh keadilan tidak tunduk pada tawar-menawar politik atau kalkulasi kepentingan sosial.

²³ Jhon Rawls, *A Theory of Justice*, Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts, 1995, yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, *Keadilan*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2006), hlm 72

²⁴ *Ibid*, hlm 73

Keadilan dibentuk oleh pemikiran yang benar, dilakukan secara adil dan jujur serta bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan. Rasa keadilan dan hukum harus ditegakkan berdasarkan hukum positif untuk menegakkan keadilan dalam hukum sesuai dengan realitas masyarakat yang menghendaki tercapainya masyarakat aman dan damai. Keadilan harus dibangun sesuai dengan cita hukum (*Rechtidee*) dalam negara hukum (*Rechtsstaat*). Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, penegakkan hukum harus memperhatikan empat unsur:²⁵ a. Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*) b. Kemanfaatan Hukum (*Zweckmassigkeit*) c. Keadilan Hukum (*Gerechtigkeit*) d. Jaminan Hukum (*Doelmatigkeit*).

Sehubungan dengan itu aturan hukum dalam hukum kepailitan memberikan suatu keadilan dengan adanya suatu kepastian hukum terkait para pihak yang terlibat dalam proses kepailitan. Aturan pelaksanaan yang tidak bertentangan dalam undang-undang. Dalam hal keadilan bagi debitur yaitu adanya rasa aman dan keterbukaan mengenai harta pailit sehingga harta yang masuk kedalam boedel pailit tidak berimbas kedalam harta pribadinya yang merupakan harta untuk kelangsungan debitur dan keluarganya. Terhadap pihak kreditur sendiri bentuk keadilan itu sendiri terkait pembagian harta pailit yang diselesaikan oleh kurator, hingga hak-hak para kreditur dilindungi atas perbuatan debitur yang telah merugikan kepentingan mereka. Sehingga para kreditur mendapatkan haknya sesuai dengan besarnya piutang yang dilakukan oleh debitur.

Keadilan terhadap kurator itu sendiri terkait perlindungan hukumnya terhadap tugasnya menyelesaikan harta pailit, dengan tidak adanya bentuk ancaman atau diintervensi oleh berbagai pihak sehingga memberikan rasa aman kepada kurator hingga pada saat pemberesan harta pailit. Gugatan ataupun tuntutan hukum yang diajukan oleh debitur dan krediturnya selama kurator menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan yang telah diatur maka pemerintah harus memberikan rasa adil kepada

²⁵ Ishag. *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2009), hlm 43

kurator karena dalam menjalankan tugasnya kurator telah beritikad baik.

Sehubungan dengan itu didalam Hukum Kepailitan terdapat asas Keadilan yaitu ketentuan mengenai kepailitan harusnya dapat memenuhi rasa keadilan bagi pihak yang berkepentingan. Asas keadilan untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan terhadap kurator dalam melakukan pengurusan dan pemberesan boedel pailit terhadap pihak-pihak terkait termasuk debitor, kreditur, ataupun pihak ketiga.

c. Teori Tanggung Jawab

Menurut Hans Kelsen, konsep yang berhubungan dengan konsep kewajiban hukum adalah konsep tanggung jawab hukum. Bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum²⁶. Menurut Abdulkadir Muhamad teori tanggung jawab dalam perbuatan hukum (tort liability) dibagi menjadi beberapa teori, yaitu:²⁷

- i. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (international tort liability), tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian.
- ii. Tanggung jawab akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan kelalaian (negligence tort liability), didasarkan pada konsep kesalahan (concept of fault) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (interminglend).
- iii. Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (stirck liability) didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja, artinya

²⁶ Hans Kelsen (Alih Bahasa oleh Somardi), *General Theory Of Law and State, Teori Hukum Umum dan Negara, Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif sebagai Ilmu Hukum Deskriptif-Empirik*, (Jakarta, BEE, 2007), hlm 81

²⁷ Abdulkadir Muhamad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, (Jakarta, Citra Aditya Bakti, 2010), hlm 503

meskipun bukan kesalahannya tetap bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatannya. Dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah suatu keharusan untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya²⁸.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1365, ada menjelaskan ada beberap prinsip yang menjelaskan tentang pertanggungjawaban yaitu:²⁹

1. Prinsip tanggung jawab karena kesalahan (liability basen on fault)
Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan (liability based on fault) adalah prinsip yang cukup umum berlaku dalam hukum pidana dan perdata. Dalam KUHPperdata, khususnya Pasal 1365, 1366, dan 1367, prinsip yang dipegang secara teguh. Prinsip ini menyatakan, dimana seseorang baru dimintakan pertanggungjawabannya secara hukum, jika ada unsur kesalahan yang dilakukannya. Dalam sistem hukum perdata misalnya, ada prinsip perbuatan melawan hukum (onrehtmatige daad) sebagai mana terdapat dalam Pasal 1365 KUHPperdata. Pasal 1365 KUHPperdata dikenal sebagai pasal tentang Perbuatan Melawan Hukum mengharuskan terpenuhinya empat unsur pokok, yaitu:
 - a) adanya perbuatan melawan hukum;
 - b) adanya unsur kesalahan;
 - c) adanya kerugian yang diderita;
 - d) adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian;

Kesalahan adalah unsur yang bertentangan dengan hukum. Pengertian “hukum” tidak hanya bertentangan dengan undang-

²⁸ R. Subekti dan Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*. (Jakarta, Prandya Paramita, 1989), hlm 20

²⁹ Tutik Triwulan, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta, PT Gramedia Pustaka, 2008), hlm 48

undang, tetapi juga kepatutan dan kesusilaan dalam masyarakat.³⁰ Secara common sense, asas tanggung jawab ini dapat diterima karena adalah adil bagi orang yang berbuat salah untuk mengganti kerugian bagi pihak korban, dengan kata lain, tidak adil jika orang yang tidak bersalah harus mengganti kerugian yang diderita orang lain.³¹

2. Prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab (*presumption of liability principle*)

Prinsip ini menyatakan tergugat selalu dianggap bertanggung jawab (*presumption of liability principle*), jadi beban pembuktian ada pada si tergugat³². Tampak beban pembuktian terbalik (*omkering van bewijslas*) diterima dalam prinsip tersebut. Dasar pemikiran beban pembuktian adalah seseorang dianggap bersalah, sampai yang bersangkutan dapat membuktikan sebaliknya. Hal ini tentu bertentangan dengan asas hukum praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*) yang lazim dikenal dalam hukum.³³

3. Prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggung jawab (*presumption of nonliability principle*)

Prinsip ini menyatakan bahwa tergugat tidak selamanya bertanggung jawab. Prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggung jawab (*presumption of nonliability principle*).

4. Prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*)

Prinsip ini merupakan kebalikan dari prinsip utama, yaitu *liability based on fault* prinsip ini menyatakan, bahwa tergugat harus

³⁰ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2009), hlm 93

³¹ *Ibid*

³² *Ibid*, hlm 94

³³ Sidhadarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, Edisi Revisi*, (Jakarta, Gramedia Widiasarana, 2004), hlm 63

bertanggung jawab atas kerugian yang diderita konsumen tanpa harus membuktikan ada atau tidaknya kesalahan pada dirinya. Tanggung jawab mutlak atau strict liability, yakni unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan oleh pihak penggugat sebagai dasar ganti kerugian, ketentuan ini merupakan lex specialis dalam gugatan tentang perbuatan melawan hukum pada umumnya. Prinsip tanggung jawab mutlak (strict liability) sering diindentikkan dengan prinsip tanggung jawab absolute (absolute liability), kendati demikian ada pula para ahli yang membedakan kedua terminologi di atas³⁴. Ada pendapat yang mengatakan, bahwa strict liability adalah prinsip tanggung jawab yang menetapkan kesalahan tidak sebagai faktor yang menentukan. Namun, ada pengecualian-kecualian yang memungkinkan untuk dibebaskan dari tanggung jawab, misalnya keadaan force majeure. Sebaliknya, absolute liability adalah prinsip tanggung jawab tanpa kesalahan dan tidak ada pengecualian. Selain itu, ada pandangan yang agak mirip, yang mengaitkan perbedaan keduanya pada ada atau tidak adanya hubungan kausalitas antara subjek yang bertanggung jawab dan kesalahannya. Pada strict liability hubungan itu harus ada. Maksudnya, pada absolute liability dapat saja tergugat yang dimintai pertanggung jawaban itu bukan pelaku langsung kesalahan tersebut (misalnya dalam kasus bencana alam).

5. Prinsip Tanggung Jawab dengan Pembatasan (limitation of liability)

Tanggung Jawab adalah prinsip pokok bagi kaum professional, orang yang professional sudah dengan sendirinya berarti orang yang bertanggung jawab. Pertama, bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pekerjaannya dan terhadap hasilnya, bertanggung

³⁴ Abdul Halimah Barkatullah, , *Hukum Perlindungan Konsumen, Kajian Teoritis dan Perkembangan*, (Palembang, Fakultas Hukum Sriwijaya, 2010), hlm 68

jawab menjalankan pekerjaannya dengan sebaik mungkin dan dengan hasil yang memuaskan, dengan kata lain dapat mempertanggungjawabkan tugas pekerjaannya itu berdasarkan tuntutan profesionalitas, baik terhadap orang lain yang terkait langsung dengan profesinya maupun terhadap diri sendiri. Kedua, bertanggung jawab atas dampak profesinya maupun terhadap kehidupan dan kepentingan orang lain khususnya kepentingan orang-orang yang dilayaninya. Pada tingkat dimana profesinya itu membawa kerugian tertentu secara disengaja atau tidak sengaja, maka harus bertanggung jawab atas hal tersebut. Bentuknya bisa bermacam-macam seperti mengganti kerugian, mundur, dari jabatannya dan sebagainya³⁵.

Tanggung jawab kurator dapat dikategorikan sebagai salah satu profesi yang mengandalkan prinsip kehati-hatian. Pada saat menjalankan profesinya, kurator mengupayakan semaksimal mungkin atas pengamanan harta pailit dari kerusakan, penyusutan nilai, kecurangan yang mungkin dilakukan oleh debitur dan/ atau kreditur, bahkan melakukan tindakan yang dapat meningkatkan nilai boedel pailit. Bentuk tanggung jawab kurator bukan saja bertanggung jawab dalam kapasitasnya sebagai kurator tetapi bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Di dalam aturan Etika Profesi Kurator juga dituntut akan tanggung jawabnya kepada publik, pihak-pihak yang terkait dalam rangka kepailitan atau penundaan kewajiban pembayaran utang.

1.5.2. Kerangka Konsep

Suatu konsep merupakan suatu abstraksi beryoa definisi operasional terkait dengan penulisan ini. Kerangka Konseptual adalah penggambaran konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dalam arti yang berkaitan dengan istilah yang akan diteilitdan/diuraikan dalam karya ilmiah. Kerangka konseptual

³⁵ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Op.Cit*, hlm. 98

dalam penulisan karya ilmiah mencakup 5 (lima) ciri, yaitu (a) konstitusi, (b) undang-undang sampai ke aturan yang lebih rendah, (c) traktat, (d) yurisprudensi, dan (e) definisi³⁶ operasional. Penulisan kerangka konsep tersebut dapat diuraikan semuanya dalam tulisan karya ilmiah dan/ditur hanya satu-satunya.³⁷

Dalam penelitian ini, kerangka konseptual yang diuraikan penulis hanya memuat definisi operasional sebagai berikut :

a. Pengertian Perlindungan Hukum

Menurut Sudikno Mertokusomo, perlindungan hukum adalah adanya jaminan hak dan kewajiban untuk manusia dalam rangka memenuhi kepentingan sendiri maupun di dalam hubungan dengan manusia lainnya. Sedangkan Perlindungan Hukum terhadap kurator ini adalah segala upaya perlindungan untuk melindungi kepentingan kurator dalam melaksanakan tugasnya, banyaknya hambatan yang ditemui kurator dalam membereskan pailit antara lain terkait dengan kepastian hukum terhadap profesi ini yaitu belum adanya jaminan hukum yang jelas untuk melindungi tugas kurator. Perlindungan hukum ada ketika adanya suatu upaya yang memberikan sanksi terhadap pelanggaran kaedah-kaedah hukum agar kepentingan kurator dapat terlindungi dan tidak bertentangan satu sama lain.³⁸

b. Pengertian Kurator

Diputuskannya seorang debitur menjadi debitur pailit oleh Pengadilan Niaga membawa konsekuensi hukum yaitu dijatuhkannya sitaan umum terhadap seluruh harta debitur pailit dan hilangnya kewenangan debitur pailit untuk mengurus dan menguasai harta pailitnya. Sedangkan, bagi kreditur akan mengalami ketidakpastian tentang hubungan hukum yang ada antara kreditur dengan debitur pailit. Undang-

³⁶ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Op.Cit*, 98

³⁷ Hendri Raharjo, *Cara Pintar Memilih dan Mengajukan Kredit*, (Yogyakarta, Pustaka Yustisia, 2010), hlm 8

³⁸ Salim HS dan Erlies Septianan Nurbaini, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, (Jakarta, PT. Raja Grafindo, 2013), hlm 20

Undang Kepailitan menyatakan bahwa pihak akan mengurus harta tersebut adalah kurator.

Dalam Pasal 1 ayat (5) UU Kepailitan dan PKPU disebutkan bahwa “Kurator adalah Balai harta Peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh Pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta debitur pailit dibawah pengawasan hakim pengawas sesuai dengan Undang- Undang ini”. Dalam hal ini dimungkinkan penunjukan kurator sementara sebelum diucapkannya putusan pernyataan pailit, kurator ini dapat orang perorangan, Balai Harta Peninggalan (BHP), advokat, akuntan atau yang ditunjuk untuk itu. Kurator berwenang melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan atas harta pailit sejak tanggal putusan pailit diucapkan meskipun terhadap putusan tersebut diajukan upaya hukum³⁹.

c. Pemberesan Harta Pailit

Kurator memulai pemberesan harta pailit setelah harta pailit dalam keadaan tidak mampu membayar dan usaha debitur dihentikan. Kurator memutuskan cara pemberesan harta pailit dengan selalu memperhatikan nilai terbaik pada waktu pemberesan. Proses kepailitan yang disebabkan karena debitur pailit tidak menawarkan perdamaian kemudian disetujui oleh kreditor akan tetapi ditolak oleh hakim Pengadilan Niaga, maka proses selanjutnya adalah tahapan insolvency⁴⁰.

Konsekuensi yuridis dari insolven debitur pailit adalah harta pailit akan segera dilakukan pemberesan. Kurator akan mengadakan pemberesan dan menjual harta pailit dimuka umum atau dibawah tangan serta menyusun daftar pembagian dengan izin Hakim Pengawas, Hakim Pengawas juga dapat mengadakan rapat kreditor untuk menentukan cara

³⁹ Rachmadi Usman, *Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia*, (Jakarta, PT Gramedia Pustaka, 2004), hlm 12

⁴⁰ M. Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan “Prinsip, Norma, dan Praktek di Peradilan*, (Jakarta, Kencana, 2009), hlm 27

pemberesan⁴¹. Sebelum dilakukannya pemberesan kurator melakukannya pengurusan yaitu Menginventarisi, menjaga, dan memelihara agar harta pailit tidak berkurang dalam jumlah, nilai dan maka bertambah dalam jumlah dan nilai⁴².

Kurator dalam melaksanakan pemberesan harta pailit memiliki tugas dan kewenangannya antara lain :

- 1) Setelah kepailitan dinyatakan dibuka kembali, kurator harus seketika memulai pemberesan harta pailit (Pasal 175 UU Kepailitan dan PKPU)
- 2) Memulai pemberesan dan menjual harta pailit, tanpa perlu memperoleh persetujuan atau bantuan debitor (Pasal 184 UU Kepailitan dan PKPU)
- 3) Memutuskan tindakan apa yang akan dilakukan terhadap benda yang tidak lekas atau sama sekali tidak dapat dibereskan (Pasal 185 UU Kepailitan dan PKPU)
- 4) Menggunakan jasa bantuan debitor pailit guna keperluan pemberesan harta pailit, dengan memberikan upah (Pasal 186 UU Kepailitan dan PKPU)

d. Harta Boedel Pailit

Menurut Pasal 21 UU. No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Piutang , bahwa harta boedel pailit adalah seluruh kekayaan debitor pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan⁴³. Dengan kata lain, akibat kepailitan hanyalah terhadap kekayaan debitor. Apabila menyangkut harta benda yang akan diperolehnya, debitor tetap dapat melakukan perbuatan hukum menerima harta benda yang akan

⁴¹ Rahmat Bastian, *Prinsip Hukum Kepailitan Lintas Yurisdiksi*, Dalam Emmy Yuhassarie, *Kepailitan dan Transfer Aset Secara Melawan Hukum*, Pusat Pengkajian Hukum, Jakarta, 2005), hlm. 208

⁴² Jono, *Op.Cit*, hlm 143

⁴³ Penjelasan Pasal 21 UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Piutang

diperolehnya itu kemudian menjadi bagian dari harta pailit . kendati telah ditegaskan dengan dijatuhkannya putusan kepailitan harta kekayaan debitur pailit akan diurus dan dikuasai oleh kurator, namun tidak semua kekayaan debitur pailit diserahkan ke kurator.

Ada beberapa harta yang dengan tegas dikecualikan dari kepailitan yaitu:⁴⁴ Alat perlengkapan tidur dan pakaian sehari-hari; a) Alat perlengkapan dinas; b) Alat perlengkapan kerja; c) Persediaan makanan untuk d) kira-kira satu bulan; e) Gaji, upah, pension, uang jasa, dan honorium; f) Hak cipta; g) Sejumlah uang yang ditentukan oleh hakim pengawas untuk nafkahnya (debitur); h) Sejumlah uang yang diterima dari pendapatan anak-anaknya;

Demikian pula hak-hak pribadi yang tidak dapat menghasilkan kekayaan, atau barang-barang milik pihak ketiga yang berada ditangan si pailit, tidak dapat dikenakan eksekusi, hak pakai dan hak mendiami rumah.

1.6. Sistematika Penulisan

Dalam menggambarkan suatu pembahasan secara umum, penelitian ini di bagi dalam 5 (lima) bab yang setiap bab mempunyai kaitan antara yang satu dengan yang lain. Adapun gambaran sistematikanya adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Berisi Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Teoritis dan Konseptual, Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual, Metode Penelitian, Tipe dan Jenis Penelitian, Metode Pengumpulan data, Metode Analisis data, dan Sistematika Penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka terdiri dari Kepailitan, Pengertian dan Syarat-

⁴⁴ Zainal Asikin, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran di Indonesia*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2010), hlm 53-55.

Syarat Kepailitan, Akibat Hukum Pernyataan Pailit, Pengurusan Harta Pailit, Pemberesan Harta Pailit, Kedudukan Hukum Debitur Setelah Berakhirnya Pemberesan Harta Pailit, Kurator, Syarat dan Pengangkatan Kurator, Tugas dan Kewenangan Kurator, Imbalan Jasa Kurator, Proses dan Tata Cara Pengangkatan Seorang Kurator.

Bab III Metode Penelitian terdiri dari Tipe Penelitian, Sifat Penelitian, Sumber Data Penelitian, Bahan Hukum Primer, Bahan hukum Sekunder, Bahan Hukum Tertier, Metode Pengumpulan Data dan Metode Analisis Data.

Bab IV Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit Merupakan jawaban dari perumusan masalah terdiri dari Hak Imunitas Kurator Saat Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit, Pengurusan Harta Pailit, Pencocokan Utang Piutang, Perdamaian, Pemberesan, Hak Imunitas Kurator Saat Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit, Perlindungan Hukum Terhadap Kurator Dalam Melaksanakan Tugas dan Kewenangannya, Tanggungjawab dan Kewenangan Kurator dan Perlindungan Hukum Terhadap Kurator Dalam Melaksanakan Tugas dan Kewenangannya.

BAB V Penutup
Merupakan bab yang terakhir yang berisi simpulan, saran dan penutup mengenai status anak luar nikah.